

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL  
SEBAGAI PENENTU FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN  
(Studi pada Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Wahyu Devi Susanty  
0910213125**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2014**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL SEBAGAI PENENTU FUNGSI  
INTERMEDIASI PERBANKAN  
(Studi pada Bank Konvensional dan Bank Umum Konvensional)**

Yang disusun oleh :

Nama : Wahyu Devi Susanty  
NIM : 0910213125  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 4 Maret 2014.

Malang, 4 Maret 2014

Dosen Pembimbing,



**Dr. Multifiah, SE.,MS.**

NIP. 19550527 198103 2 001

# PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL SEBAGAI PENENTU FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN

Wahyu Devi Susanty

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : wahyudeviususanty@yahoo.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap fungsi intermediasi antara bank syariah dan bank konvensional selama terjadi ketidakstabilan ekonomi. Faktor internal yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) bank syariah dan Non Performing Loan (NPL) bank konvensional. Sedangkan faktor eksternal yang digunakan adalah bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta tingkat inflasi.*

*Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan periode data mulai Oktober 2005 sampai Juni 2010. Hasil empiris menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan DPK memiliki pengaruh positif dan lebih berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank syariah. Variabel NPF dan NPL serta tingkat inflasi berpengaruh negatif dan lebih direspon oleh fungsi intermediasi bank konvensional. Sedangkan variabel bonus SBIS dan suku bunga SBI lebih berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank syariah namun tidak signifikan. Dan disimpulkan bahwa kemampuan bank syariah dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi tidak lebih baik daripada bank konvensional.*

*Kata kunci: Fungsi intermediasi, pertumbuhan Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Non Performing Loan, Bonus SBIS, Suku Bunga SBI, Inflasi.*

---

## A. LATAR BELAKANG

Daya tahan bank syariah dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi dibuktikan saat krisis ekonomi tahun 1998. Dimana pada masa itu bank konvensional mengalami keterpurukan yang ditandai dengan penutupan 16 bank umum dan masih belum sepenuhnya bangkit pasca krisis. Sedangkan bank syariah terus mengalami peningkatan sampai tahun 2010 dengan semakin banyaknya bank syariah baru, yaitu bank umum syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Dimana perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

Proses fungsi intermediasi bank merupakan proses dimana bank menghimpun dana dari masyarakat unit surplus dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan maupun kredit kepada unit defisit. Kinerja fungsi intermediasi bank diukur dalam rasio, yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah, dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional. FDR bank syariah sampai dengan tahun 2010 berada di atas LDR bank konvensional, namun laju pertumbuhan LDR bank konvensional cenderung meningkat daripada FDR bank syariah yang lebih fluktuatif tetapi tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi tersebut tidak lepas dari kondisi ketidakstabilan ekonomi yang berlangsung selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, dimana pada Oktober 2005 perbankan Indonesia mengalami guncangan akibat tekanan kondisi makroekonomi akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), serta terjadinya krisis finansial global pada tahun 2008 yang dampaknya masih terasa sampai tahun 2010.

Ketidakstabilan ekonomi membuat fungsi intermediasi perbankan terganggu melalui perubahan pada faktor faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Seperti pada pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK), kinerja pertumbuhan DPK bank syariah lebih baik dibandingkan bank konvensional dilihat dari lebih besarnya persentase pertumbuhan DPK bank syariah. Selain itu, pertumbuhan DPK bank konvensional mengalami penurunan yang lebih signifikan setelah terjadinya ketidakstabilan ekonomi, yaitu dari 10,21 persen menjadi 5,98 persen. Meskipun bank syariah juga mengalami hal yang sama, namun perubahannya lebih kecil, yaitu dari 13,89 persen menjadi 9,64 persen. Pertumbuhan DPK menjadi faktor penting bagi bank mengingat DPK merupakan sumber dana terbesar bank untuk melakukan kegiatan bisnisnya.

Faktor internal lain, yaitu *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) bank konvensional juga menjadi faktor penting karena rasio NPF dan NPL menjadi sinyal negatif bagi bank untuk lebih ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit. Rasio NPF bank syariah mengalami peningkatan semenjak naiknya

harga BBM pada tahun 2005 dan tidak menunjukkan perubahan yang lebih baik sampai semester I 2010. Sedangkan rasio NPL bank konvensional juga mengalami peningkatan, dimana rasio tertinggi terjadi pada semester I tahun 2006, yaitu sebesar 8,16 persen. Rasio tersebut telah melebihi rasio NPL dan NPF yang dianjurkan oleh Bank Indonesia, yaitu 5 persen. Namun, kinerja NPL bank konvensional lebih baik daripada NPF bank syariah dilihat dari kecenderungan menurunnya rasio NPL bank konvensional.

Dari sisi faktor eksternal, bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) menjadi faktor penting mengingat perannya sebagai alat penjaga likuiditas bank beralih fungsi menjadi tempat bagi bank yang memiliki kelebihan likuiditas yang ingin meningkatkan profitnya dengan risiko rendah. Bonus SBIS mulai tahun 2008 telah disetarakan dengan suku bunga SBI, dimana perolehan imbal hasil yang didapat relatif semakin meningkat. Sehingga mendorong bank lebih tertarik menanamkan dananya pada SBIS atau SBI daripada menyalurkannya kepada sektor produktif, khususnya ketika kondisi ekonomi sedang tertekan.

Inflasi yang tinggi selama tahun 2005 sampai 2010 juga menjadi pemicu fungsi intermediasi bank syariah dan bank konvensional tidak berjalan dengan baik. Akibat dari tingginya inflasi, perbankan melakukan pengetatan dalam penyaluran pembiayaan maupun kredit. Sehingga berdampak pada penurunan rasio FDR maupun LDR.

Untuk menjawab pertanyaan apakah benar daya tahan bank syariah lebih kuat dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi daripada bank konvensional, maka diperlukan kajian yang hasilnya perlu dipertimbangkan sebagai dasar kebijakan yang menyangkut fungsi intermediasi perbankan. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah 1). Mengetahui sejauh mana pengaruh faktor internal terhadap fungsi intermediasi bank syariah dan bank konvensional di Indonesia; 2). Mengetahui sejauh mana pengaruh eksternal terhadap fungsi intermediasi bank syariah dan bank konvensional di Indonesia; dan 3). Mengetahui perbandingan kemampuan antara bank syariah dan bank konvensional menghadapi ketidakstabilan ekonomi.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Perbankan Indonesia

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dimana bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Saat ini, perbankan Indonesia dikategorikan menjadi dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah seperti yang disampaikan oleh Rivai (2012) adalah lembaga keuangan yang melaksanakan tujuan dan mengimplementasikan prinsip ekonomi dan keuangan Islam dalam lingkup perbankan. Saat ini sistem perbankan syariah di Indonesia terus dikembangkan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap, alternatif yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang dapat menguntungkan masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Sehingga dari sistem yang diterapkan, bank syariah memiliki keunggulan daripada bank konvensional dari penerapan prinsip syariah, salah satunya adalah penerapan sistem bagi hasil. Dimana bunga pada bank konvensional dianggap sebagai faktor yang hanya memberikan manfaat pada salah satu pihak saja.

Sedangkan bank konvensional menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional. Namun, bank konvensional juga dapat membuka unit kerja berdasarkan prinsip syariah, yaitu Unit Usaha Syariah (UUS).

### Fungsi Intermediasi Perbankan

Bank merupakan *agent of development* yang bertugas sebagai lembaga keuangan yang memobilisasi dana guna pembangunan ekonomi, dan hal tersebut tidak lepas dari fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Dendawijaya (2009) mengatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana (*idle fund surplus*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Fungsi intermediasi suatu bank diukur dalam rasio, yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada bank syariah dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional.

Seperti yang disampaikan oleh Sofyan (2010) bahwa FDR adalah LDR versi perbankan syariah karena di perbankan syariah tidak mengenal *loan* (pinjaman atau kredit), melainkan pembiayaan (*financing*). Fungsi matematis LDR yang dapat dirumuskan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Total kredit yang diberikan dalam rumus matematis di atas adalah kredit yang diberikan bank yang telah direalisasikan atau dicairkan. Sedangkan dana pihak ketiga (DPK) meliputi simpanan masyarakat yang berupa giro, tabungan, dan berbagai jenis deposito. Jadi, jika LDR merupakan perbandingan antara total kredit yang disalurkan terhadap DPK, maka FDR merupakan perbandingan antara total pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah terhadap total DPK yang berhasil dihimpun. Dimana Bank Indonesia (dalam Gilarsu, 2004) memberikan nilai positif jika FDR dan LDR berada antara 85 persen sampai 110 persen, dan nilai negatif jika angka FDR dan LDR berada di atas 110 persen.

### **Hubungan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dengan Fungsi Intermediasi**

Dana merupakan hal penting bagi kegiatan usaha suatu bank. sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Dendawijaya (2009) bahwa tanpa adanya dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali. Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi dana yang terpenting bagi proses intermediasi perbankan karena proses penghimpunan dana berasal dari masyarakat, yaitu berupa giro, tabungan, dan simpanan berjangka atau deposito. Sehingga DPK menjadi sumber dana terbesar dan yang paling diandalkan oleh bank, baik itu bank syariah ataupun bank konvensional.

Pada perbankan syariah, DPK merupakan dana simpanan atau investasi tidak terikat yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadiah* atau *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Departemen Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2013). Meningkatnya DPK yang dihimpun oleh bank dapat membuat bank lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan maupun kredit kepada sektor produktif. Dimana peningkatan tersebut dapat dilihat dari persentase pertumbuhan DPK. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan DPK mempunyai hubungan yang positif terhadap fungsi intermediasi bank.

### **Hubungan NPF dan NPL dengan Fungsi Intermediasi**

Risiko pembiayaan maupun kredit pada bank diukur dari rasio *Non Performing Financing* (NPF) pada bank syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) bank pada bank konvensional. Sebagaimana FDR dan LDR, NPF merupakan analog dari NPL karena bank syariah tidak mengenal konsep kredit (*loan*). Leon dan Ericson (2007) menyatakan bahwa NPL adalah kredit yang kategori kolektibilitasnya di luar kolektibilitas kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Jadi, semakin kecil rasio NPL atau NPF akan semakin baik tingkat kesehatan suatu bank karena minimnya kredit atau pembiayaan yang gagal bayar. Dimana gagal bayar pada suatu bank merupakan sinyal negatif bagi bank dan akan mempengaruhi tingkat likuiditas dan solvabilitas bank yang bersangkutan. Hal tersebut dikarenakan dana yang dipakai untuk penyaluran kredit atau pembiayaan sebagian besar berasal dari dana DPK yang tentu saja akan ditarik sewaktu-waktu, dan bank harus mampu memenuhi permintaan penarikan dana oleh DPK karena merupakan kewajiban dari bank yang bersangkutan.

Rumus matematis dari NPL atau NPF sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP (dalam Haryani, 2010) yaitu:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sehingga NPF bank syariah merupakan rasio antara total pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jadi, semakin tinggi persentase rasio NPF dan NPL mengindikasikan semakin buruk kualitas pembiayaan dan kredit yang disalurkan. Dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan karena bank akan semakin ketat dalam penyaluran pembiayaan dan kredit mengingat bank harus melakukan *recovery* dana atas dana yang tidak kembali dari pembiayaan dan kredit yang gagal bayar. Bank Indonesia (dalam Rangkuti, 2011) pernah menyebutkan bahwa standar terbaik NPL maupun NPF adalah berada di bawah 5 persen.

### **Hubungan Bonus SBIS dan Suku Bunga SBI dengan Fungsi Intermediasi**

Bagi sejumlah bank yang memiliki kelebihan likuiditas diberikan kesempatan untuk menitipkan dananya pada surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, salah satunya adalah SBIS dan SBI. Bank syariah dapat menitipkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan bank yang bersangkutan berhak memperoleh bonus atas penitipan dana sesuai dengan persentase tenor yang ditentukan. Sedangkan bank konvensional dapat menitipkan dananya pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dana menerimanya bunga atas penempatan dana tersebut.

Bank Indonesia (2010) menjelaskan bahwa SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dan SBI adalah surat berharga dalam

mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Dimana semenjak tahun 2008 persentase bonus SBIS yang didapatkan oleh bank syariah setara dengan suku bunga SBI yang didapat oleh bank konvensional.

Hubungan antara SBIS dan SBI dengan fungsi intermediasi perbankan adalah negatif karena jika bonus SBIS atau suku bunga SBI naik, maka akan memberikan insentif bagi pihak perbankan untuk memarkir dananya pada SBIS atau SBI. Hal ini mengingat risiko yang akan dihadapi bank pada penempatan dana SBIS dan SBI lebih kecil daripada penyaluran pembiayaan atau kredit. Sehingga dana alokasi untuk pencairan pembiayaan maupun kredit menjadi berkurang dan pada akhirnya akan membuat fungsi intermediasi bank yang bersangkutan menurun.

### **Hubungan Inflasi dengan Fungsi Intermediasi**

Inflasi adalah peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-barang secara umum, yang berarti terjadinya penurunan nilai uang (Judisseno, 2005). Inflasi akan memberikan dampak terhadap seluruh sendi-sendi perekonomian, termasuk sektor perbankan. Pengaruh inflasi terhadap sektor perbankan dapat terjadi karena masyarakat cenderung mengurangi *saving*, dan akhirnya aset perbankan secara riil menurun. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada kemampuan pihak perbankan dalam penyaluran pembiayaan maupun kreditnya, sehingga kinerja fungsi intermediasi bank yang bersangkutan menurun.

## **C. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan lingkup penelitian meliputi Bank Umum Konvensional dan bank syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia, yaitu Statistik Perbankan Syariah, Statistik Perbankan Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) serta dari Badan Pusat Statistik. Periode penelitian ini adalah mulai Oktober 2005 sampai Juni 2010. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi linier berganda untuk melihat bagaimana pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap fungsi intermediasi antara bank syariah dan bank konvensional.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Pertumbuhan DPK terhadap Fungsi Intermediasi**

Dari hasil analisis, ditemukan pertumbuhan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap FDR dan LDR. Pengaruh pertumbuhan DPK terhadap fungsi intermediasi bank syariah selama periode penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK mempunyai hubungan positif signifikan dengan koefisien sebesar 7,521. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi pertumbuhan DPK sebesar 1 persen, maka akan direspon dengan kenaikan rasio FDR sebesar 7,521 persen (*ceteris paribus*). Hubungan positif antara pertumbuhan DPK dan FDR tersebut dikarenakan meningkatnya pertumbuhan DPK akibat dari adanya pertumbuhan simpanan masyarakat membuat kondisi keuangan bank syariah lebih likuid dan mendorong bank syariah lebih agresif dalam menyalurkan pembiayaan kepada unit defisit sehingga kegiatan fungsi intermediasi bank syariah meningkat dan pada akhirnya membuat kenaikan pada rasio FDR.

Sedangkan pada bank konvensional, pengaruh pertumbuhan DPK terhadap fungsi intermediasi bank konvensional juga memiliki hubungan positif signifikan, dimana dari hasil penelitian didapatkan koefisien sebesar 2,238. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi pertumbuhan DPK sebesar 1 persen, maka akan direspon dengan kenaikan rasio LDR bank konvensional sebesar 2,238 persen (*ceteris paribus*). Hubungan positif antara pertumbuhan DPK dan LDR juga diindikasikan karena meningkatnya likuiditas bank konvensional akibat adanya pertumbuhan simpanan dari masyarakat, sehingga membuat bank konvensional lebih semangat dalam menyalurkan kredit dan fungsi intermediasi bank konvensional yang terlihat dari rasio LDR yang meningkat.

Dari temuan yang diperoleh pada penelitian ini, diketahui pengaruh dari variabel pertumbuhan DPK pada bank syariah lebih besar daripada bank konvensional. Oleh karena itu, bank syariah lebih optimal dalam hal penyaluran dana yang bersumber dari DPK. Pemanfaatan dana DPK oleh bank syariah lebih banyak dialokasikan pada sektor pembiayaan, hal ini dikarenakan tingginya permintaan pembiayaan dari sektor riil kepada bank syariah. Besarnya penyaluran pembiayaan oleh bank syariah adalah alasan mengapa rasio FDR bank syariah sangat tinggi. Seperti yang diketahui bahwa rasio FDR merupakan perbandingan total penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan terhadap total DPK yang berhasil dihimpun. Sehingga semakin besar dana yang dikeluarkan melalui sektor pembiayaan akan membuat rasio FDR semakin besar. Sedangkan dalam hal penyerapan dana DPK, bank konvensional lebih unggul daripada bank syariah.

Tingginya penyerapan dana bank konvensional harapannya akan mendorong fungsi intermediasi bank melalui peningkatan penyaluran pinjaman. Namun, dalam kenyataannya tingginya penyerapan dana tersebut tidak dibarengi dengan tingginya permintaan kredit oleh sektor riil. Hal tersebut membuat pihak bank konvensional mengalami kelebihan likuiditas yang cukup besar. Sehingga membuat bank yang bersangkutan mencari wadah untuk menempatkan kelebihan dananya agar bank tetap memperoleh keuntungan, salah satunya adalah menempatkan dananya pada surat-surat berharga, pasar uang antar bank (PUAB), dan penempatan lain yang tetap memungkinkan bank untuk memperoleh *return*. Oleh karena itu, kecilnya jumlah penyaluran dana bank konvensional dalam bentuk kredit dengan penyerapan dana DPK yang besar membuat fungsi intermediasi bank konvensional tidak berjalan sebaik bank syariah. Maka diperlukan upaya dari bank konvensional untuk lebih giat dalam penyaluran kredit agar kinerja fungsi intermediasi berjalan baik.

### **Pengaruh NPF dan NPL terhadap Fungsi Intermediasi**

Variabel NPF dan NPL terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap FDR bank syariah dan LDR bank konvensional. Variabel NPF bank syariah mempunyai hubungan negatif signifikan dengan koefisien sebesar 0,336. Artinya, ketika NPF meningkat sebesar 1 persen maka FDR akan menurun sebesar 0,336 persen. Sedangkan hasil regresi pada bank konvensional juga menunjukkan hubungan negatif signifikan dengan koefisien sebesar 3,586. Artinya, ketika NPL meningkat 1 persen maka akan membuat rasio LDR turun sebesar 3,586.

Dampak dari meningkatnya rasio risiko pembiayaan dan kredit lebih terasa pada bank konvensional. Hal ini berarti bank konvensional lebih kontraktif dalam menawarkan kredit karena adanya peningkatan rasio NPL. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa bank konvensional lebih kaku dalam merespon meningkatnya risiko kredit. Hal ini sehubungan dengan eratnya kaitan bank konvensional dengan unsur spekulatif, oleh karena itu mengakibatkan munculnya spekulasi-spekulasi negatif terkait dengan meningkatnya rasio NPL selama kondisi makroekonomi tertekan, dan membuat fungsi intermediasi bank konvensional menurun. Selain itu, kredit pada bank konvensional didominasi oleh sektor korporasi dengan total kredit per unit korporasi sangat besar. Sektor korporasi memiliki prospek usaha besar dimana pada saat ekonomi negara sedang tertekan akan memberikan dampak negatif yaitu kerugian yang besar terhadap korporasi yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan perusahaan tidak sanggup membayar pinjaman kepada bank konvensional, sehingga rasio NPL meningkat. Untuk meminimalisasi kejadian seperti itu terjadi, maka bank membuat kebijakan untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit, sehingga membuat LDR bank konvensional menurun.

Berbeda halnya dengan bank syariah, terlepas dari adanya unsur spekulatif membuat bank syariah lebih mudah dalam segi penawaran pembiayaan kepada unit defisit. Selama periode pengamatan, total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah didominasi oleh sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Dampak dari ketidakstabilan makroekonomi tidak terlalu terasa pada sektor UKM karena kegiatan bisnisnya lebih kecil dibandingkan sektor korporasi. Ketahanan sektor UKM terhadap melemahnya stabilitas ekonomi membuat minimnya jumlah pembiayaan yang gagal bayar pada bank syariah. Oleh karena itu, pembiayaan yang didominasi sektor UKM dengan jumlah pembiayaan yang diminta per unit UKM tergolong kecil dan daya tahan UKM terhadap kondisi ekonomi sangat baik, membuat bank syariah tidak terlalu khawatir dengan risiko pembiayaan karena dampaknya terhadap kerugian juga sangat kecil.

### **Pengaruh Bonus SBIS dan Suku Bunga SBI terhadap Fungsi Intermediasi**

Dari hasil analisis pada bank syariah, ditemukan bahwa bonus SBIS dan FDR mempunyai hubungan negatif namun tidak signifikan dengan koefisien 0,246. Artinya, ketika bonus SBIS yang akan diberikan pada bank syariah naik sebesar 1 persen, maka rasio FDR akan menurun sebesar 0,246 persen dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Pengaruh bonus SBIS terhadap fungsi intermediasi tidak signifikan pada level  $\alpha=5$  persen, hal ini dikarenakan mayoritas BUS dan UUS lebih menyukai menempatkan dananya di pembiayaan daripada di SBIS. Namun, jika level signifikansi dilonggarkan menjadi  $\alpha=10$  persen, maka bonus SBIS signifikan mempengaruhi fungsi intermediasi bank syariah. Hal ini terkait dengan meningkatnya bonus SBIS sesuai dengan persentase suku bunga SBI semenjak tahun 2008, peningkatan ini mendorong bank syariah untuk menempatkan dananya pada SBIS. Sampai Juni 2010, SBIS merupakan sektor terbesar kedua pengalokasian dana bank setelah pembiayaan.

Dari hasil regresi pada bank konvensional juga ditemukan bahwa suku bunga SBI dan LDR mempunyai hubungan negatif tetapi tidak signifikan dengan koefisien sebesar 0,832. Artinya, ketika suku bunga SBI dinaikkan sebesar 1 persen akan membuat rasio LDR menurun sebesar 0,832 persen. Dalam hal ini suku bunga SBI tidak signifikan mempengaruhi fungsi intermediasi bank konvensional. Hal ini dikarenakan selama periode pengamatan, tingkat suku bunga SBI yang ditawarkan oleh Bank Indonesia kepada bank konvensional tidak menarik bank konvensional untuk menempatkan dananya pada alat likuid SBI, apalagi mengingat suku bunga yang ditawarkan cenderung menurun. Selain itu, pangsa SBI dibandingkan alat likuid lainnya seperti Surat Utang Negara (SUN)

masih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa bank konvensional yang memiliki kelebihan likuiditas lebih memilih untuk menempatkan dananya pada alat likuid lain selain SBI.

Meskipun begitu, sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, SBIS dan SBI telah beralih fungsi menjadi tempat yang diminati oleh bank untuk meningkatkan profitabilitas bank dengan risiko rendah. Padahal SBIS dan SBI seharusnya berfungsi sebagai *reserve requirement* (RR) yaitu dana cadangan bank yang digunakan sebagai penjaga likuiditas bank yang bersangkutan. Sehingga, sudah seharusnya SBIS dan SBI difungsikan kembali menjadi alat penjaga likuiditas agar fungsi intermediasi bank syariah dan bank konvensional dapat berjalan sesuai harapan.

### **Pengaruh Inflasi terhadap Fungsi Intermediasi**

Hasil analisis regresi pada bank syariah didapatkan bahwa tingkat inflasi dan FDR memiliki hubungan negatif signifikan dengan koefisien sebesar 0,45. Jadi, ketika tingkat inflasi Indonesia naik sebesar 1 persen akan membuat FDR menurun sebesar 0,45 persen. Pengaruh signifikan tingkat inflasi terhadap FDR tidak membuktikan bahwa selama ketidakstabilan ekonomi berlangsung, fungsi intermediasi perbankan masih berjalan dengan baik. Inflasi justru berpengaruh signifikan dalam menentukan kinerja fungsi intermediasi perbankan, hal ini dikarenakan semakin tingginya persaingan di sektor perbankan membuat bank syariah terlihat seperti bank konvensional. Semakin tingginya persaingan tersebut, membuat bank syariah terus melakukan diversifikasi produk dan jasa yang akan ditawarkan kepada nasabah, dan diversifikasi itu cenderung mengarah ke sistem konvensional. Hal ini menjadikan bank syariah tidak lagi bebas dari unsur spekulatif seperti yang seharusnya diharapkan dari penerapan prinsip syariah.

Di sisi lain, dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bank konvensional, pengaruh tingkat inflasi terhadap LDR memiliki hubungan negatif signifikan dengan koefisien 0,539. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika tingkat inflasi naik sebesar 1 persen akan membuat LDR bank konvensional turun sebesar 0,539 persen. Hasil tersebut membuktikan bahwa tingginya tingkat inflasi akan memberikan efek yang kurang menguntungkan terhadap kegiatan intermediasi bank konvensional. Tingginya tingkat inflasi akan mendorong masyarakat untuk mengurangi *saving* yang membuat dana perbankan menurun. Penurunan simpanan masyarakat membuat bank yang bersangkutan mengurangi kredit yang disalurkan karena kekurangan likuiditas. Akibatnya, performa fungsi intermediasi bank konvensional menjadi menurun.

Selain itu, tingginya tingkat inflasi membuat pihak perbankan konvensional lebih kontraktif terhadap penyaluran kredit. Hal ini sehubungan dengan sentimen pihak perbankan akan terjadinya risiko-risiko yang tidak diinginkan yang akan mempengaruhi profitabilitas bank, seperti risiko kredit macet. Di samping itu, tingginya tingkat inflasi juga akan membuat suku bunga dalam negeri menjadi tinggi. Seperti meningkatnya suku bunga kredit akan mempengaruhi permintaan kredit dari masyarakat. Suku bunga kredit yang tinggi akan berpengaruh pada menurunnya permintaan kredit yang pada akhirnya membuat dana penyaluran kredit menurun, sehingga kinerja fungsi intermediasi bank konvensional menurun.

### **Kemampuan Bank Syariah Versus Bank Konvensional dalam Menghadapi Ketidakstabilan Ekonomi**

Ketidakstabilan ekonomi yang berlangsung selama tahun 2005 sampai 2010 disebabkan karena berbagai hal. Ketidakstabilan ekonomi tersebut memberikan efek negatif terhadap sendi-sendi perekonomian negara, salah satunya sektor perbankan. Dalam teorinya, kemampuan antara bank syariah dengan bank konvensional dalam menghadapi tekanan stabilitas ekonomi akan berbeda. Bank syariah memiliki nilai tambah dengan penerapan prinsip syariah, sedangkan bank dimana bank konvensional tidak menerapkan prinsip tersebut. Bank syariah dalam penerapan prinsip syariah diharapkan lebih mampu dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi daripada bank konvensional karena terbebas dari unsur spekulasi.

Namun dari hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, ternyata kemampuan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional selama ketidakstabilan ekonomi berlangsung. Fungsi intermediasi bank syariah dalam kenyataannya masih dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, yaitu tingkat inflasi. Dengan semakin meningkatnya persaingan usaha antarbank, produk-produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah semakin mengarah kepada sistem konvensional agar mampu bersaing dengan bank konvensional yang pangsa pasarnya lebih besar. Sehingga prinsip syariah yang mendasari usaha bank syariah semakin buram. Padahal, harapannya bank syariah dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara ketika terjadi ketidakstabilan ekonomi yang disinyalir akan membuat sektor perbankan konvensional terpuruk.

Penerapan sistem bagi hasil yaitu *revenue sharing* pada bank syariah memberikan nilai tambah bagi bank syariah sehingga bank syariah sedikit lebih mampu dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi. Dimana pada sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional, debitur merasa dirugikan karena lebih berisiko saat kondisi ekonomi tidak stabil. Sedangkan dalam penerapan bagi hasil, bank syariah lebih lentur karena dilihat perolehan hasil

didasarkan pada laba yang telah didapat oleh bank syariah. Oleh karena itu, debitur tidak akan khawatir dengan adanya risiko hilangnya dana yang disimpan pada bank syariah.

Di sisi lain, bank konvensional juga mengalami tekanan dari pengaruh ketidakstabilan ekonomi. Tekanan tersebut membuat kinerja fungsi intermediasi bank konvensional menurun. Tingginya tingkat inflasi membuat tingkat suku bunga kredit menjadi naik, sehingga berpengaruh terhadap menurunnya permintaan kredit sektor riil. Selanjutnya dana perbankan tidak dapat tersalurkan secara optimal dan membuat kinerja intermediasi bank menurun.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, teori-teori yang berkaitan, dan pembuktian hipotesis melalui data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dengan metode ilmiah yang sesuai, serta analisis pembahasan dari hasil pengujian, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor internal berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank syariah dan bank konvensional. Dimana pertumbuhan DPK memiliki dampak positif terhadap fungsi intermediasi bank syariah dan konvensional. Ini dikarenakan DPK adalah modal utama dari sektor perbankan, maka pertumbuhan DPK menjadi sinyal positif terhadap bank untuk lebih agresif dalam meningkatkan pembiayaan dan pinjaman sehingga kinerja fungsi intermediasi meningkat. Sedangkan rasio NPF/NPL memiliki dampak negatif terhadap fungsi intermediasi bank syariah dan konvensional. Hal ini terkait dengan sentimen bank yang bersangkutan karena meningkatnya rasio NPF/NPL artinya pembiayaan atau pinjaman yang gagal bayar meningkat sehingga untuk menurunkan rasio NPF/NPL, bank yang bersangkutan mengurangi jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembiayaan dan pinjaman. Sebab lain adalah meningkatnya rasio NPF/NPL membuat bank harus mengalokasikan sejumlah dana untuk mengganti dana yang gagal bayar, sehingga dana yang akan disalurkan pada pembiayaan dan pinjaman berkurang. Oleh karena itu, kinerja fungsi intermediasi bank syariah dan bank konvensional menurun.
2. Salah satu faktor eksternal tidak berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank syariah dan bank konvensional. Dimana bonus SBIS tidak berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank syariah. Bank syariah lebih mengutamakan penempatan dana pada sektor produktif melalui pembiayaan, maka pengaruh dari bonus SBIS tidak signifikan terhadap fungsi intermediasi bank syariah. Sedangkan suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank konvensional karena bank konvensional lebih memilih alat likuid lain selain SBI, seperti Surat Utang Negara (SUN) atau penempatan pada Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Sehingga perubahan suku bunga SBI tidak mempengaruhi berjalannya fungsi intermediasi bank konvensional selama periode pengamatan. Sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap fungsi intermediasi bank syariah dan bank konvensional. Dimana tingkat inflasi ternyata mempengaruhi kinerja fungsi intermediasi bank syariah karena kecenderungan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan oleh bank syariah lebih mengarah pada sistem konvensional, bukan prinsip syariah. Tingginya tingkat inflasi membuat daya beli masyarakat menurun sehingga mengurangi simpanan masyarakat di bank syariah. Berkurangnya simpanan masyarakat menjadikan sumber dana utama bank syariah berkurang, dan pada akhirnya membuat dana yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan menurun, maka kinerja fungsi intermediasi bank syariah pun menurun. Sedangkan pada bank konvensional, pengaruh tingkat inflasi juga berpengaruh negatif terhadap kegiatan fungsi intermediasi. Ini dikarenakan tingginya tingkat inflasi membuat tingkat bunga riil menurun dan membuat masyarakat enggan untuk menyimpan dananya pada bank karena tingkat pengembaliannya cenderung kecil, sehingga membuat bank kekurangan likuiditas untuk menyalurkan dana ke sektor produktif melalui pinjaman, dan pada akhirnya fungsi intermediasi bank konvensional menurun.
3. Kemampuan bank syariah dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi tidak lebih baik daripada bank konvensional. Hal ini terlihat dari pengaruh negatif inflasi terhadap fungsi intermediasi bank syariah. Dengan tingginya persaingan antarbank yang dihadapi saat ini menjadikan setiap bank untuk terus melakukan diversifikasi produk dan jasa yang ditawarkan kepada nasabah, seperti halnya bank syariah yang pangsa pasarnya masih di bawah bank konvensional. Bank syariah untuk menarik banyak nasabah terpaksa melakukan diversifikasi produk yang cenderung mengarah ke sistem konvensional. Maka, hal tersebut membuat bank syariah rentan terhadap perubahan situasi ekonomi, sama seperti bank konvensional.

### Saran

Saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini antara lain:

1. Pada bank konvensional, saran yang dianjurkan adalah peningkatan fungsi intermediasi. Bank konvensional selama ini memiliki likuiditas yang berlebih daripada bank syariah, sedangkan permintaan kredit cenderung lebih kecil. Oleh karena itu, bank konvensional dianjurkan untuk meningkatkan diversifikasi produk pinjaman atau mempermudah prosedur penyaluran kredit sehingga dana yang keluar pada pos kredit meningkat dan pada akhirnya berpengaruh positif terhadap fungsi intermediasi bank konvensional.
2. Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki likuiditas besar dari banyaknya dana simpanan, bank syariah justru kekurangan dana dari simpanan masyarakat sedangkan permintaan pembiayaan sangat tinggi. Oleh karena itu, diharapkan bank syariah mampu lebih aktif dalam menyerap dana dari masyarakat, seperti diversifikasi produk dan jasa simpanan. Diversifikasi produk dan jasa simpanan dapat meningkatkan likuiditas bank syariah sehingga mampu memenuhi permintaan pembiayaan yang tinggi dari sektor produktif.
3. Monitoring pada penyaluran pembiayaan bank syariah. Hal ini dilakukan guna menurunkan rasio risiko pembiayaan bank syariah yang lebih besar daripada bank konvensional.
4. Pengembalian fungsi SBIS dan SBI sebagai *reserve requirement* (RR) guna menjaga likuiditas bank yang bersangkutan. Pengembalian fungsi ini dapat dilakukan dengan cara pengetatan penempatan dana pada SBIS dan SBI yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang. Seperti yang diketahui bahwa saat ini SBIS dan SBI menjadi alat bagi bank untuk meningkatkan profit sehingga berpengaruh terhadap menurunnya kinerja fungsi intermediasi bank.
5. Meningkatkan industri perbankan, khususnya bank syariah yang sampai saat ini masih terkonsentrasi pada pulau Jawa dan Sumatera. Kebijakan pengembangan dapat dilakukan oleh sisi otoritas dan sisi institusi perbankan. Dari sisi otoritas dapat berupa penyederhanaan ketentuan dan tatacara pembukaan kantor bank agar jaringan kantor bank syariah lebih tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga perputaran simpanan masyarakat dengan penyaluran pembiayaan tidak terkonsentrasi pada beberapa daerah saja. Dari sisi institusi perbankan, strategi pengembangan dapat berupa penggunaan strategi pemasaran melalui serangkaian program terpadu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, serta dapat dilakukan dengan pengembangan variasi produk. Dengan mengembangkan industri perbankan syariah akan mengoptimalkan peranannya dalam mendukung perekonomian.
6. Perbaiki kondisi sektor riil dan stabilisasi kondisi makroekonomi. Kondisi sektor riil dan kondisi makroekonomi yang baik akan mendorong kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi lebih bergairah. Sehingga permintaan dan penawaran terhadap pembiayaan dan kredit akan meningkat dan pada akhirnya meningkatkan fungsi intermediasi perbankan, baik bank syariah maupun bank konvensional.
7. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama diharapkan mampu menambah variabel lain yang terkait dengan fungsi intermediasi bank, seperti kurs rupiah terhadap mata uang asing, selisih suku bunga domestik terhadap asing, pendapatan bank, dan faktor-faktor lainnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya yang juga membandingkan fungsi intermediasi bank syariah dan bank konvensional dapat mengambil lokasi penelitian yang lebih sempit. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data dan hasil yang lebih akurat.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga panduan ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada Asosiasi Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya dan Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya yang memungkinkan jurnal ini bisa diterbitkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2013. *Institusi Perbankan Indonesia*.  
[www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/lembaga](http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/lembaga) diakses pada 4 Maret 2013
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan*. (Edisi ke-2). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Direktorat Hukum Bank Indonesia. 2004. *Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*.  
[www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan](http://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan) diakses pada 8 Februari 2013.
- Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. 2012. *Simpanan Masyarakat*.  
[www.bi.go.id/statistik/metadata](http://www.bi.go.id/statistik/metadata) diakses pada 8 Februari 2013

- Gilarso, Ahmad. 2004. *Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*. [books.google.co.id](http://books.google.co.id) diakses pada 5 April 2013
- Haryani, Sri. 2009. Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 13, (No.2) 299-310. [jurkubank.files.wordpress.com](http://jurkubank.files.wordpress.com) diakses pada 26 Januari 2013
- Judisseno, Rimsy K. 2005. *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. [books.google.co.id](http://books.google.co.id) diakses pada 12 April 2013
- Leon, Boy & Ericson, Sony. 2007. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Devisa*. [books.google.co.id](http://books.google.co.id) diakses pada 29 April 2013
- Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral. 2008. *Peraturan Bank Indonesia No:10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia*. [www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan](http://www.bi.go.id/id/peraturan/arsip-peraturan) diakses pada 3 Mei 2013
- Rangkuti, Freddy. 2011. *SWOT Balanced Scorecard*. [books.google.co.id](http://books.google.co.id) diakses pada 16 Juni 2013
- Rivai, Veithzal, dkk. 2012. *Islamic Banking dan Finance*. Yogyakarta: BPFE.
- Sofyan, Riyanto. 2010. *Bisnis Syariah Mengapa Tidak?* [books.google.co.id](http://books.google.co.id) diakses pada 22 April 2013
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Dipublikasikan oleh Bank Indonesia. [www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi) diakses pada 27 Maret 2013
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Dipublikasikan oleh Bank Indonesia. [www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi) diakses pada 22 Maret 2013